

ARTICLE

## ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM, SAAT, DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 (STUDI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BANDAR LAMPUNG)

Julia Wulandari<sup>1</sup> Nana Mulyana<sup>2</sup> Eko Budi Sulistio<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Julia Wulandari, Nana Mulyana dan Eko Budi Sulistio (2026) Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum, Saat, Dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Bandar Lampung)

### Article History

Received: 12 Oktober 2025  
Accepted: 8 Januari 2026

### Keywords:

Taxpayer Compliance  
Tax Rate Reduction  
Ability to pay tax  
Willingness to Pay Tax

### Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak  
Pengurangan Tarif  
Kemampuan Membayar Pajak  
Kemauan Membayar Pajak

### ABSTRACT

*Land and Building Tax (PBB) is a potential source of tax in Regional Original Income (PAD), however its revenue realization remains suboptimal, resulting in increasing tax arrears. This condition is influenced by low tax awareness and the deterioration of economic conditions during the Covid-19 pandemic, which affected taxpayers ability to pay. In response, the local government implemented a fiscal policy in the form of PBB tax rate reductions. This study aims to analyze differences in the compliance levels of taxpayers receiving PBB tax reductions during the period 2019–2024, covering the pre-pandemic, pandemic, and post-pandemic periods in Sukarame District, Bandar Lampung City. This research employs a descriptive comparative design with a quantitative approach, utilizing a paired sample t-test as well as analyses of ability to pay tax and willingness to pay tax. The results indicate significant differences in taxpayer compliance across periods, with an overall declining trend. However, no significant difference was found between the pre-pandemic and pandemic periods (2022) due to similar payment patterns. Although taxpayers' ability to pay has gradually improved, compliance levels remain fluctuating and stagnant. This stagnation is influenced by suboptimal willingness to pay, low perceived consequences of late payments due to repeated penalty waivers, variations in incentive schemes, limited policy socialization, and payment system preferences. Therefore, improving PBB compliance requires policy strategies that emphasize strengthening tax awareness and ensuring consistent enforcement of tax obligation.*

### ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satu sumber pajak yang berpotensi dalam Pendapatan Asli Daerah, namun realisasi penerimaan PBB belum optimal sehingga meningkatkan tunggakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran pajak serta penurunan kondisi ekonomi selama pandemi Covid-19 yang berdampak pada kemampuan membayar pajak. Sebagai respon pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa pengurangan tarif PBB. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak penerima pengurangan tarif dalam membayar PBB tahun 2019-2024 yang terbagi menjadi periode sebelum-saat-

\* Corresponding Author  
Email : wulandarijulia05@gmail.com

sesudah pandemi Covid-19 Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis uji paired sample t-test serta analisis kemampuan membayar pajak (ability to pay tax) dan kemauan membayar pajak (willingness to pay tax). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan tingkat kepatuhan antara periode sebelum-saat-sesudah dengan kecenderungan penurunan kepatuhan. Sedangkan kepatuhan periode sebelum-saat (2022) tidak terdapat perbedaan signifikan karena kesamaan pola pembayaran. Kemampuan membayar pajak mulai membaik, namun tingkat kepatuhan cenderung fluktuatif dan stagnan. Stagnasi kepatuhan dipengaruhi oleh faktor kemauan membayar pajak yang belum optimal, rendahnya konsekuensi keterlambatan akibat kebijakan penghapusan sanksi, variasi skema insentif, kurangnya sosialisasi, serta preferensi sistem pembayaran. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan PBB memerlukan strategi kebijakan yang menekankan penguatan kesadaran dan konsistensi penegakan kewajiban pajak.

---

## **A. INTRODUCTION**

Pemerintah daerah mampu mengelola rumah tangganya secara mandiri apabila dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal. Salah satu sumber utama yang dapat dimanfaatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat (Anggoro, 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat sepuluh jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada awalnya PBB merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak namun melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengelolaan PBB dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan efektif berlaku paling lambat pada 1 Januari 2014. Pengalihan kewenangan tersebut didasarkan pada karakteristik PBB yang bersifat lokal, objek pajaknya tidak berpindah, serta memiliki keterkaitan yang erat antara wajib pajak dengan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat di daerah.

Meskipun begitu pelaksanaan pengelolaan PBB di daerah masih menghadapi berbagai kendala antara lain kesiapan administrasi yang belum optimal, perbedaan kebijakan antar daerah, serta tingginya biaya pemungutan pajak. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan mengalami pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya (BPS, 2023). Peningkatan jumlah penduduk tersebut diikuti dengan perkembangan wilayah perkotaan yang ditandai dengan bertambahnya berbagai jenis bangunan seperti rumah tinggal, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, serta kawasan perumahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi penerimaan PBB yang cukup besar mengingat tingginya minat kepemilikan tanah dan bangunan yang berdampak pada bertambahnya jumlah objek pajak.

Namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, berdasarkan data realisasi penerimaan PBB Kota Bandar Lampung pada periode 2017–2021 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian rata-rata kurang dari 50 persen dan cenderung bersifat fluktuatif. Bahkan pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan yang mana hal ini

dipengaruhi salah satunya oleh kondisi akibat pandemi Covid-19. Berikut tabel realisasi pendapatan PBB di Kota Bandar Lampung:

Tabel 1. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan PBB Di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan PBB		Persentase
	Target	Realisasi	
2017	Rp150.000.000.000	Rp53.140.745.130	35,42%
2018	Rp165.013.766.359	Rp79.586.139.515	48,23%
2019	Rp167.990.686.267	Rp81.273.894.016	48,38%
2020	Rp320.019.279.943	Rp66.948.033.364	20,92%
2021	Rp171.600.000.000	Rp77.730.013.636	45%

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan Pajak BAPENDA, 2023.

Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan PBB Kota Bandar Lampung belum mampu mencapai target dengan rata-rata capaian kurang dari 50% dan cenderung fluktuatif, terutama pada tahun 2020–2021 saat pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak dari tahun ke tahun, tingginya tunggakan PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan kondisi ekonomi wajib pajak, rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, serta kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Pada masa pandemi dan periode pemulihan ekonomi tahun 2020–2022 banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi sehingga kemampuan memenuhi kewajiban PBB turut menurun. Selain itu kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan, hal ini sejalan dengan Putri dan Sugiri (2021) yang menyatakan bahwa tidak tercapainya target PBB di Kota Bandar Lampung secara umum disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merespon permasalahan tersebut dengan menerapkan kebijakan pengurangan dan pembebasan tarif serta penghapusan sanksi administrasi denda PBB. Kebijakan ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat, mengamankan penerimaan PBB sekaligus meningkatkan kepatuhan dan mengamankan penerimaan pajak yang memiliki dasar hukum kebijakan berupa Keputusan Walikota yang diterbitkan setiap tahun.

Terkait dengan skema insentif yang diberikan memiliki nilai insentif yang berbeda yaitu pada tahun 2019 potongan 50% diberikan untuk tagihan Rp10.000–Rp200.000 dan potongan 20% untuk tagihan Rp201.000–Rp500.000. Sedangkan tahun 2020–2021 serta 2024 memiliki skema yang sama yakni potongan 100% diberikan untuk tagihan Rp10.000–Rp150.000, selanjutnya potongan 50% untuk tagihan Rp150.001–Rp300.000, serta potongan 30% untuk tagihan Rp300.001–Rp500.000. Sementara tahun 2022–2023 sedikit terdapat perubahan yaitu potongan 100% diberikan untuk tagihan Rp10.000–Rp100.000, potongan 30% untuk tagihan Rp100.001–Rp300.000, dan potongan 20% untuk tagihan Rp300.001–Rp500.000.

Data menunjukkan bahwa kebijakan insentif mendapat respons positif pada tahun 2019–2021 yang mana terdapat lebih dari 50% realisasi SPPT PBB berasal dari wajib pajak yang memanfaatkan insentif. Pada masa pandemi pembayaran PBB didominasi oleh penerima insentif hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan dalam mendorong kepatuhan di tengah ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian berdasarkan data realisasi SPPT di 20 kecamatan yang ada, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kedamaian (29%), Way Halim (29%), dan Sukarame (22%). Kecamatan Sukarame mencatat jumlah SPPT terlunasi terbanyak, yaitu 3.632 SPPT yang menunjukkan tingkat kepatuhan relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Oleh karena itu, Kecamatan Sukarame menjadi fokus penelitian untuk mengkaji

kemampuan dan kemauan membayar wajib pajak PBB. Selain itu pemilihan Kecamatan Sukarame juga didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung yang memiliki fungsi tambahan salah satunya sebagai pusat permukiman perkotaan, oleh karenanya didominasi oleh objek PBB sektor perumahan sehingga relevan dalam mengkaji kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak tertentu yang menerima pengurangan tarif PBB dalam membayar PBB tahun 2019-2024 atau periode Sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

## **B. LITERATURE REVIEW**

### **Insentif Pajak**

Insentif pajak merupakan sebuah fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah sebagai regulator untuk mempengaruhi perilaku pihak pelaksana kewajiban perpajakan melalui kemudahan dan tawaran program yang dianggap menguntungkan. Pada umumnya berbagai insentif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki beberapa pola yang sama hanya saja implementasinya yang lebih beragam atau variatif antara satu dengan yang lain dimana hal tersebut akan didasarkan pada kondisi atau keadaan masing-masing. Pemberian insentif pajak pada masa pandemi merupakan salah satu bentuk respon pemerintah terhadap penyebaran virus Covid-19 yang tidak terkendali sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, khususnya kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan. digunakan oleh wajib pajak dalam menggerakkan atau memulihkan tingkat ekonomi, pengurangan dan pembebasan pajak tertentu membantu masyarakat yang terbagi fokusnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban perpajakan (Yulianto, dkk. 2021).

### **Pajak Daerah**

Munawir mengatakan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutan dan administrasinya dilakukan oleh pemerintah daerah, diatur dalam Undang-Undang yang hasilnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Minollah, 2020). Dengan demikian pajak daerah merupakan pungutan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pada dasarnya ditujukan dalam mendukung sumber dana dalam membiayai kegiatan otonomi daerah, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, namun balas jasanya tidak secara langsung diberikan atau dirasakan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ketika wajib pajak bersedia memenuhi dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melihat kepatuhan wajib pajak juga ditinjau melalui dua konsep yaitu kemampuan membayar pajak (*ability to pay tax*) yang menyatakan bahwa pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam hal ini meninjau kebijakan pengurangan tarif yang diberikan oleh pemerintah dalam menjaga kepatuhan ketika ekonomi kondisi menurun. Konsep yang kedua adalah kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) yang dipengaruhi faktor persepsi keadilan pajak, pelayanan, manfaat pajak, serta kesadaran pajak.

## Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Josep dalam Fernandes (2021) berpendapat Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada sifat kebendaan, secara luas hal ini berarti besaran pajak terutang ditentukan melalui keadaan objek pajaknya sedangkan kondisi subjek pajak tidak turut serta mempengaruhi besaran pajak. Berdasarkan uraian di atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan suatu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan kondisi objek pajak berupa bumi dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dengan pengecualian kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi, hasil kegiatan pengukuran permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia, seperti persawahan, perkebunan milik masyarakat, tanah, tambang, dan lainnya. Bangunan dalam hal ini merupakan konstruksi teknik yang melekat atau ditempatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dalam dan/atau laut, seperti halnya rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung, dan lain sebagainya.

## C. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif komparatif dengan variabel tunggal yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara semi terstruktur dengan wajib pajak sebagai data pendukung. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu uji normalitas *Shapiro-Wilk* dan uji *paired sample t-test* melalui SPSS guna mengetahui perbedaan rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak antar periode sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19.

## D. RESULT AND DISCUSSION

### Hasil Statistik Deskriptif

Analisis difokuskan pada tiga aspek yaitu target dan realisasi pendapatan PBB, jumlah pembayaran wajib pajak berdasarkan SPPT, serta kepatuhan waktu pembayaran sebelum dan sesudah jatuh tempo.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan PBB Tahun 2019-2024 Kecamatan Sukarame

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Persentase
2019	Rp4.813.608.090	Rp2.864.096.814	59,5%
2020	Rp1.270.011.479	Rp515.588.670	40,6%
2021	Rp1.254.373.553	Rp556.848.435	44,4%
2022	Rp1.946.525.200	Rp880.769.943	45,2%
2023	Rp5.034.284.720	Rp.2.985.920.170	59,3%
2024	Rp3.920.608.158	Rp.1.286.601.637	32,8%

Sumber: BAPENDA Kota Bandar Lampung, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan terhadap target PBB yang kondisinya cenderung fluktuatif selama tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 realisasi mencapai 59,5% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 40,6% dan kembali mengalami peningkatan secara perlahan sampai tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi pendapatan PBB kembali berada pada kisaran 59,3% dari target, dan kembali berubah pada tahun 2024 menjadi 32,8%. Kondisi capaian realisasi pendapatan PBB Kecamatan Sukarame terhadap target yang telah ditetapkan menunjukkan pencapaian target PBB masih belum stabil.

Tabel 3. Target dan Realisasi SPPT PBB Tahun 2019-2024 Kecamatan Sukarame

Tahun	SPPT Pengurangan PBB		Persentase
	Target	Realisasi	
2019	13.516	7.499	55,4%
2020	16.397	3.414	20,8%
2021	16.593	3.632	21,9%
2022	16.811	5.444	32,4%
2023	19.957	5.236	26,2%
2024	14.566	3.536	24,2%

Sumber: BAPENDA Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan tabel 3 jumlah wajib pajak membayar PBB yang diukur melalui perbandingan antara realisasi SPPT terhadap target tahun 2019-2024 juga menunjukkan tren turun naik atau fluktuatif. Berdasarkan tabel di atas, tingkat kepatuhan PBB pada tahun 2019 mencapai angka tertinggi yaitu 55,4% yang menunjukkan bahwa realisasi SPPT PBB hampir setengahnya memenuhi target yang ditetapkan. Memasuki tahun 2020 tingkat kepatuhan PBB mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu 20,8% dimana secara umum penurunan tingkat kepatuhan pajak dimulai sejak tahun ini. Selanjutnya tingkat kepatuhan PBB pada tahun 2021 cenderung stagnan dengan adanya peningkatan dibanding tahun 2020 namun tidak signifikan. Sedangkan kepatuhan PBB tahun 2022 dan 2023 mulai mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya pemulihan secara bertahap namun belum sepenuhnya kembali ke kondisi normal. Namun pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan realisasi SPPT PBB sebanyak 2.000 wajib pajak setelah sebelumnya kondisi kepatuhan mulai mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Sukarame selama periode penelitian belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kondisi ini sejalan dengan realisasi pendapatan PBB yang juga bersifat fluktuatif, hal ini mengindikasikan bahwasanya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya belum optimal.

Tabel 4. Wajib Pajak Bayar PBB Sebelum dan Sesudah Jatuh Tempo Tahun 2019-2024 Kecamatan Sukarame

Tahun	Realisasi SPPT	Periode Pembayaran PBB			
		Sebelum JT	%	Sesudah JT	%
2019	7.499	5.630 SPPT	75%	1.869 SPPT	25%
2020	-	3.261 SPPT	-	-	-
2021	3.631	2.219 SPPT	61%	1.412 SPPT	39%
2022	5.439	3.585 SPPT	66%	1.854 SPPT	34%
2023	5.149	3.701 SPPT	72%	1.448 SPPT	28%
2024	3.524	2.528 SPPT	72%	996 SPPT	28%

Sumber: BAPENDA Kota Bandar Lampung, 2025

Periode sebelum jatuh tempo yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB rentang bulan Februari s.d. Agustus, sedangkan periode sesudah jatuh tempo merupakan wajib pajak yang melakukan pembayaran pada bulan September s.d. Desember. Terkecuali pada tahun 2020 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah jatuh tempo dikarenakan pembagian SPPT mengalami yang diakibatkan oleh kondisi pandemi keterlambatan sehingga baru mulai dibagikan pada bulan Juli. Tabel di atas menunjukkan proporsi pembayaran PBB oleh wajib pajak tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan lebih banyak dilakukan sebelum jatuh tempo dibandingkan dengan sesudah jatuh tempo dengan rata-rata persentase >60%, sedangkan sisinya kurang lebih 40% membayar setelah jatuh tempo. Sedangkan periode 2019

memiliki lebih sedikit selisih persentase yang membayar sebelum dan sesudah jatuh tempo dibandingkan tahun 2020-2024 yang mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan waktu sudah relatif baik, ditandai dengan dominasi pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan meskipun masih cukup banyak yang membayar setelah jatuh tempo. Secara keseluruhan pola data menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan waktu relatif baik ditandai dominasi pembayaran sebelum jatuh tempo, tingkat partisipasi pembayaran secara umum masih rendah dan tidak stabil. Fluktuasi realisasi pendapatan serta jumlah wajib pajak yang membayar menegaskan bahwa kepatuhan PBB di Kecamatan Sukarame selama 2019–2024 belum menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kesadaran, kemampuan, serta kemauan wajib pajak agar realisasi penerimaan dapat lebih optimal dan stabil di masa mendatang.

### Hasil Uji Paired Sample T-Test

Uji *paired sample t-test* digunakan untuk membandingkan kepatuhan wajib pajak pada periode sebelum (2019), saat (2020–2022), dan sesudah Covid-19 (2023–2024). Penetapan periode didasarkan pada kebijakan pemerintah, yaitu penetapan pandemi sebagai bencana nasional pada April 2020 dan perubahan status menjadi endemi pada Mei 2023. Uji ini bertujuan mengidentifikasi perubahan kepatuhan wajib pajak dalam merespons kebijakan pengurangan tarif PBB. Keputusan statistik didasarkan pada nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yang menunjukkan perbedaan signifikan.

Tabel 5. Hasil Uji Paired Sample T-Test Kepatuhan Wajib Pajak Bayar

Periode	Tahun Pembanding	Mean Difference	T	Sig. (2- tailed)
Sebelum – Saat	2019 – 2020	376,63	2.605	0,026
Sebelum – Saat	2019 – 2021	351,63	3.544	0,005
Sebelum – Saat	2019 – 2022	187,27	1.689	0,122
Sebelum – Sesudah	2019 – 2023	213,63	2.295	0,045
Sebelum – Sesudah	2019 – 2024	361,36	3.342	0,007

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Hasil uji *paired sample t-test* menggunakan SPSS versi 25 digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata realisasi SPPT per bulan antara periode sebelum pandemi sebagai tahun dasar dengan periode saat dan sesudah pandemi sebagai tahun pembanding pada bulan yang sama (Februari–Desember). Nilai *mean difference* menunjukkan selisih rata-rata realisasi SPPT antara dua tahun yang dibandingkan, dimana nilai positif menandakan rata-rata tahun dasar lebih tinggi, sedangkan nilai yang mendekati nol menunjukkan perbedaan yang relatif kecil. Selanjutnya nilai *t* hitung menunjukkan apakah selisih rata-rata terjadi secara konsisten, sedangkan *Sig. (2-tailed)* menunjukkan tingkat signifikansi perbedaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada periode sebelum covid-19 tahun 2019 dengan periode saat Covid-19 tahun 2020–2021 serta periode sesudah Covid-19 tahun 2023–2024 diperoleh nilai  $Sig < 0,05$  dan  $t_{hitung} > 2,201$  yang mana hal ini berarti terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak antara periode sebelum dengan saat maupun sesudah pandemi. Dengan demikian hipotesis alternatif diterima yang menandakan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan keringanan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan. Sebaliknya pada periode sebelum dan saat Covid-19 tahun 2022 diperoleh nilai  $Sig 0,122 > 0,05$  dan  $t_{hitung} 1,689 < 2,201$  yang berarti menerima  $H_0$  sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua periode.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif SPPT PBB

Periode	Tahun	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Sebelum	2019	11	80	1.107	682
	2020	11	0	827	305
Saat	2021	11	94	673	330
	2022	11	88	1.115	494
Sesudah	2023	11	91	841	468
	2024	11	10	679	320

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.

Dalam tabel di atas menyajikan hasil uji statistik deskriptif berupa nilai minimum, maksimum, dan rata-rata sebagai bentuk variasi realisasi SPPT dalam 11 bulan. Berdasarkan hasil tahun 2019 sebagai tahun dasar dengan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata yang relatif tinggi. Pada tahun 2020-2021 nilai minimum, maksimum, dan rata-rata realisasi SPPT per bulan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini menyebabkan perbedaan rata-rata yang cukup besar antar bulan yang sama, sehingga dalam hal ini secara statistik menghasilkan perbedaan yang signifikan pada hasil uji paired sample t-test.

Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 nilai minimum dan maksimum realisasi SPPT per bulan memiliki besaran yang hampir sama dengan tahun 2019. Kesamaan pola ini yang menjadi penyebab selisih realisasi antar bulan tahun 2019-2020 menjadi relatif lebih kecil dan tidak konsisten. Sehingga mengindikasikan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua tahun, meskipun dalam hal ini tetap terjadi fluktuasi pada beberapa bulan tertentu. Sementara pada tahun 2023-2024 meskipun terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2020-2021 pola realisasi SPPT per bulan tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Perbedaan tersebut tercermin pada perubahan nilai minimum dan maksimum serta rata-rata realisasi. Dengan demikian uji statistik secara deskriptif sebagai alat dalam menggambarkan pola dan kecenderungan data, sedangkan uji statistik paired sample t-test berperan untuk memastikan apakah perbedaan antara 2 kelompok tahun tersebut signifikan secara statistik.

### **Kemampuan Membayar Pajak (*Ability to Pay Tax*)**

Berdasarkan hasil uji paired sample t-test terhadap realisasi SPPT PBB bulanan, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara tahun 2019 dengan tahun 2020–2021 serta tahun 2023–2024 dengan tingkat kepatuhan SPPT PBB yang menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara umum fluktuasi tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 kondisi ekonomi masih relatif stabil sehingga dapat dianggap sebagai periode normal. Namun pada tahun 2020–2021 pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dampak tersebut terlihat pada penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta meningkatnya tingkat pengangguran sebagaimana tercermin dalam publikasi data kondisi ekonomi daerah oleh BPS Kota Bandar Lampung (2025). Kondisi ini menyebabkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay tax*) masyarakat mengalami tekanan yang cukup besar.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut pemerintah daerah menerapkan kebijakan pengurangan tarif PBB guna menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak kebijakan pengurangan tarif PBB secara umum dirasakan membantu meringankan beban ekonomi, terutama bagi kelompok

masyarakat menengah ke bawah. Wajib pajak menyatakan bahwa pengurangan tarif memungkinkan mereka tetap memenuhi kewajiban pembayaran PBB sambil tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan tarif PBB relevan dengan konsep *ability to pay tax*, dimana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak khususnya pada kondisi ekonomi yang terbatas seperti masa pandemi.

Selain faktor ekonomi hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak telah mengetahui adanya kebijakan pengurangan tarif PBB melalui berbagai bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media digital seperti banner, poster, dan media sosial. Informasi mengenai besaran potongan pajak juga tercantum pada SPPT PBB sehingga membantu wajib pajak memahami adanya penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi ekonomi. Penyebaran informasi tersebut berperan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang berlaku.

Memasuki tahun 2022 kondisi ekonomi mulai membaik seiring dengan penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau *new normal*. Aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali berjalan yang ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka (BPS, 2025). Pemulihan ekonomi ini turut memperkuat kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berlanjut pada periode sesudah pandemi tahun 2023–2024 dimana indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi meningkat dan tingkat kemiskinan serta pengangguran menurun.

Meskipun demikian peningkatan kondisi ekonomi tidak secara otomatis diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat terutama bagi wajib pajak yang bekerja di sektor informal seperti pedagang pasar. Mereka menyatakan bahwa daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih sehingga pendapatan usaha masih bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut menyebabkan arus kas usaha belum stabil sehingga prioritas pengeluaran lebih diarahkan pada kebutuhan rumah tangga, modal usaha, serta kewajiban kepada pemasok barang. Hal ini sejalan dengan laporan media Konsentris (2025) yang menyebutkan bahwa pedagang pasar di Bandar Lampung masih merasakan penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat setelah pandemi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak merupakan faktor penting dalam menjaga kepatuhan pada kondisi krisis, namun belum cukup untuk mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Kepatuhan yang cenderung fluktuatif mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi hanya berperan sebagai fondasi dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil faktor non-ekonomi menjadi lebih dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* dalam penelitian Harefa, dkk. (2025) mengatakan kepatuhan pajak pada dasarnya merupakan hasil dari adanya niat perilaku wajib pajak yang terbentuk melalui antara kemampuan wajib pajak, sikap dan norma sosial. Dengan demikian meskipun wajib pajak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar pajak kepatuhan tidak akan terbentuk secara optimal apabila kemauan atau niat untuk membayar pajak belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh *ability to pay tax* tetapi juga oleh *willingness to pay tax* yang mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)**

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan aspek perilaku yang mencerminkan adanya niat, kesadaran, dan motivasi internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Berbeda dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay tax*) yang lebih menekankan pada kondisi ekonomi wajib pajak, kemauan membayar pajak berkaitan dengan sikap, respon, serta kesadaran individu terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi tidak selalu diikuti secara otomatis dengan peningkatan kepatuhan apabila tidak disertai dengan kemauan yang kuat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sesudah pandemi Covid-19 tahun 2023–2024 kondisi ekonomi masyarakat mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan periode saat pandemi tahun 2020–2022. Namun demikian perbaikan kondisi ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kepatuhan pembayaran PBB berdasarkan realisasi SPPT. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan membayar pajak tidak selalu diikuti oleh kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah justru menunjukkan tingkat kesadaran yang relatif baik terhadap kewajiban pembayaran PBB. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif wajib pajak untuk secara aktif menanyakan atau mengonfirmasi status pembayaran PBB mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak tidak selalu berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Sebaliknya pada sebagian wajib pajak dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, ditemukan kecenderungan kurang memperhatikan kewajiban pembayaran PBB maupun kebijakan pengurangan tarif yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun secara ekonomi kelompok ini memiliki kemampuan untuk membayar pajak, tingkat kepatuhannya relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pada kelompok tertentu lebih dipengaruhi oleh faktor kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dibandingkan keterbatasan kemampuan membayar.

Dari sisi penyampaian informasi kebijakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai kebijakan PBB baik melalui pemasangan banner secara fisik maupun digital serta melalui media sosial resmi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan pemerintah daerah. Informasi mengenai besaran potongan pajak juga tercantum dalam SPPT yang dibagikan kepada wajib pajak. Meskipun akses informasi relatif mudah dijangkau sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemauan membayar pajak secara signifikan.

Selain penyampaian informasi kebijakan pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam sistem pembayaran PBB dengan menyediakan layanan pembayaran secara daring sejak akhir tahun 2022. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, maupun QRIS Bank Lampung. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB.

Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran online masih kurang diminati oleh sebagian wajib pajak khususnya kelompok usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Kelompok ini cenderung menganggap pembayaran digital lebih rumit dibandingkan metode pembayaran manual melalui petugas pajak di tingkat RT/RW. Selain itu juga terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan kesalahan transaksi seperti kesalahan dalam memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dapat menyebabkan pembayaran tercatat pada objek pajak milik wajib pajak lain. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi mengenai sistem pembayaran digital yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat maupun petugas pajak tingkat RT/RW.

Sebaliknya bagi kelompok masyarakat yang lebih muda dan terbiasa menggunakan teknologi pembayaran PBB secara digital dianggap lebih praktis dan efisien karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui *smartphone*. Sistem ini juga dinilai lebih menghemat waktu dibandingkan melakukan pembayaran secara langsung di bank atau kantor pos. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pembayaran digital juga dipengaruhi oleh karakteristik wajib pajak.

Kemauan membayar pajak masyarakat Kecamatan Sukarame juga dapat dilihat melalui perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum dan sesudah jatuh tempo berdasarkan data SPPT. SPPT dibagikan kepada wajib pajak melalui kelurahan serta RT/RW yang memuat informasi mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, keterangan pengurangan tarif bagi wajib pajak tertentu, serta status pembayaran pada tahun sebelumnya.

Dalam proses pembagian SPPT hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat kendala yang signifikan seperti SPPT ganda atau wajib pajak yang tidak ditemukan. Namun terdapat beberapa keberatan dari wajib pajak terkait besaran nilai PBB yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan. Salah satu kasus yang ditemukan adalah keberatan terhadap nilai PBB rumah dua lantai yang dinilai setara dengan rumah satu lantai. Menanggapi hal tersebut petugas pajak melakukan pengukuran ulang sehingga nilai PBB dapat disesuaikan dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya. Tindak lanjut yang cepat dari petugas pajak dinilai mampu menjaga kepercayaan wajib pajak serta mencegah potensi penurunan kemauan membayar pajak akibat persepsi ketidakadilan dalam penetapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sekitar 60 persen wajib pajak melakukan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo sedangkan sekitar 40 persen melakukan pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemauan membayar pajak wajib pajak sudah cukup baik karena mayoritas wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat proporsi wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, yang menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kepatuhan sebagian wajib pajak masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti adanya penagihan secara langsung oleh petugas pajak melalui kegiatan door to door di tingkat RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sebagian wajib pajak masih bersifat reaktif terhadap dorongan eksternal bukan sepenuhnya didorong oleh kesadaran internal.

Selain itu kebijakan penghapusan sanksi atau denda administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu juga memengaruhi perilaku wajib pajak. Kebijakan ini memang dapat membantu meringankan beban wajib pajak serta mendorong penyelesaian tunggakan pajak. Namun apabila diterapkan secara rutin kebijakan tersebut berpotensi menurunkan persepsi risiko terhadap keterlambatan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat menganggap bahwa konsekuensi atas keterlambatan pembayaran relatif ringan sehingga cenderung menunda pembayaran hingga terdapat kebijakan keringanan.

Selain faktor perilaku wajib pajak tingkat partisipasi pembayaran PBB juga dipengaruhi oleh perbedaan skema pemberian insentif pajak. Pada tahun 2019 hanya diberikan pengurangan tarif tanpa pembebasan pajak, sedangkan pada tahun 2020–2021 dan 2024 pemerintah memberikan pembebasan PBB bagi wajib pajak dengan nilai pajak tertentu. Pada tahun 2022–2023 skema insentif kembali disesuaikan dengan batas pembebasan yang lebih rendah sehingga jumlah wajib pajak yang masih memiliki kewajiban pembayaran menjadi lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif berupa pengurangan tarif cenderung lebih efektif dalam menjaga partisipasi wajib pajak dibandingkan pembebasan pajak secara penuh karena tetap mempertahankan keterlibatan wajib pajak dalam sistem perpajakan.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan PBB yang cenderung stagnan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan membayar pajak tetapi juga oleh kemauan

membayar pajak. Faktor seperti kesadaran wajib pajak, efektivitas sosialisasi kebijakan, kemudahan sistem pembayaran, serta persepsi terhadap konsekuensi keterlambatan pembayaran turut memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan yang berkaitan dengan kemampuan membayar pajak. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat upaya peningkatan kemauan membayar pajak melalui penguatan kesadaran perpajakan, konsistensi penegakan sanksi, serta pembatasan pemberian keringanan pajak yang bersifat rutin. Selain itu peningkatan transparansi dan kualitas layanan publik juga penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan sehingga kepatuhan pajak dapat terbentuk secara lebih berkelanjutan.

## **E. CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan pengurangan tarif PBB berdasarkan kepatuhan mendaftarkan diri dan kepatuhan wajib pajak bayar antara periode sebelum dan sesudah Covid-19 di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Adapun hasil uji paired sample t-test mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yakni:
  - a. Kepatuhan wajib pajak bayar periode sebelum, selama (2020-2021) dan sesudah Covid-19 (2023-2024) menerima H1 dan menolak H0, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak bayar dikarenakan terjadi penurunan kepatuhan.
  - b. Kepatuhan wajib pajak bayar periode sebelum dan selama Covid-19 tahun 2022 menerima H0 dan menolak H1, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak bayar dikarenakan kesamaan jumlah pola pembayaran PBB.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB tahun 2019-2024 di Kecamatan Sukarame menunjukkan kondisi yang cenderung stagnan meskipun terjadi perbaikan kondisi ekonomi sesudah pandemi Covid-19. Kebijakan pengurangan tarif PBB selama masa pandemi efektif dalam menjaga kemampuan membayar pajak (*ability to pay tax*), namun belum diikuti peningkatan kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Hasil wawancara mengindikasikan persepsi rendahnya konsekuensi keterlambatan pembayaran PBB, variasi skema insentif, sosialisasi, serta preferensi sistem pembayaran menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tingkat kepatuhan. Pengurangan tarif lebih mendorong partisipasi dibanding pembebasan 100% dalam menumbuhkan rasa kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan kebijakan pengurangan tarif yang dilakukan secara berulang hanya mampu menjaga kepatuhan pajak dalam jangka pendek, namun belum efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak jangka panjang yang berkelanjutan.

## **F. RECOMMENDATION**

1. Bagi pihak BAPENDA Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat melakukan evaluasi dan monitoring mengenai kebijakan pembebasan dan pengurangan tarif PBB agar tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi serta melakukan peninjauan kembali data dan kriteria penerima manfaat guna memastikan insentif tersalurkan kepada wajib pajak sesuai ketentuan dan berhak menerimanya. Upaya pengembangan kebijakan yang memperkuat kepatuhan sukarela melalui penghargaan wajib pajak patuh, dan penerapan sanksi konsisten untuk tetap menjaga disiplin pembayaran. Selain itu sosialisasi dapat disegmentasikan berdasarkan kelompok usia terkait edukasi pembayaran digital untuk memastikan informasi diterima secara merata.
2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian yang lebih baik serta menambahkan indikator lain untuk mengetahui hasil penelitian melalui

sudut pandang yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti kembali faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## REFERENCES

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- BPS Kota Bandar Lampung. (2023). *Statistik Daerah Kota Bandar Lampung 2022*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
- BPS Kota Bandar Lampung (2025). *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2025*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
- Fernandes, R. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. *Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*.
- Harefa, T., Fuadah, L. L., Yusnaini. (2025). Kepatuhan Pajak Berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB): A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(4).
- Konsentris. (2025). Pasar Sepi, Kelas Menengah Anjlok: Pemiskinan Struktural di Balik Deflasi. <https://konsentris.id/pasar-sepi-kelas-menengah-anjlok-pemiskinan-struktural-di-balik-deflasi/> diakses pada 2 Maret 2025.
- Minollah. (2020). *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*. Nusa Tenggara Barat: Pustaka Bangsa.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Putri, S., & Sugiri, D. (2021). Menilik Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan PBB untuk Peningkatan PAD dalam Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 10(2), 141–155.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yulianto, Meilinda, S. D., & Mulyana, N. (2021). *Reinventing Perpajakan*. Yogyakarta: Expert.